



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Syarat Daftar Calon Komponen Cadangan Abdi Negara Diuji**

**Jakarta, 2 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Rabu (3/7) pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Erwin Edison yang merupakan advokat Kantor Hukum Bungaran & Co ini menguji Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 23 Tahun 2019. Pada dasarnya pemohon keberatan aturan batasan umur pencalonan sebagai komponen cadangan abdi negara, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Pada permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa syarat mendaftar bagi abdi negara komponen cadangan yang termuat pada norma *a quo* membatasi Pemohon yang saat ini berusia 36 tahun untuk dapat mendaftar sebagai calon komponen cadangan abdi negara. Pembatasan tersebut dipandang Pemohon menjadi penghalang dalam mewujudkan impiannya untuk turut serta secara nyata membela negara. Untuk mendukung argumentasinya, Pemohon menyampaikan bahwa usia 36 tahun masih berusia produktif dan mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pemohon juga mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) UU 23/2019 yang mengatur masa pengabdian abdi negara komponen cadangan sampai dengan usia 48 tahun. Pemohon berpendapat setelah usia 48 tahun masih dipandang cakap dan mampu baik fisik maupun nonfisik, sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

Sehingga, pada petitum, Pemohon mengajukan amar putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (AA-TIR)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130